

**PENYALAHGUNAAN WEWENANG OLEH APARATUR NEGARA DALAM
PEMBANGUNAN GEDUNG DPRD KOTA BATAM**

**Rina Shahriyani Shahrullah
Asmin Patros
Rional Putra**

Abstract

In the background of this thesis the researcher raised about the problem of abuse of authority of Batam City Government officials in the procurement of goods and services Batam City Council Building. In other research problems are discussions about the case of abuse of authority officials in the construction of the Parliament building in Batam. As well as indications of Corruption in Procurement Building Project Batam City Council were not followed up.

This type of research conducted by the sociological juridical approach to the analysis of data using qualitative data. Sociological juridical approach aims to describe systematically and accurately about the population or about a particular field as well as trying to describe a situation or event on the reality on the ground against the perpetrators of corruption committed by government officials in Batam.

In terms of addressing the corruption problem procurement of goods and services, is actually not a problem that only the responsibility of the government and a group of institutions or certain people, but also an obligation of the community to cope. Patterns of fighting corruption at the community level can be done through monitoring, reporting, dissemination of information and knowledge and other patterns. This effort is actually in the interests of the nation and the State of Indonesia, especially in improving the image and confidence International.

Keywords: Abuse, authority, apparatus, development, Batam.

A. Latar Belakang Masalah

Masalah korupsi sulit diberantas karena lemahnya penerapan hukum di Indonesia sehingga terjadi krisis multi dimensi yang berkepanjangan. Juga akibat sifat pemerintah yang otoriter selama 32 tahun orde baru dengan kekuasaan sentralistik membuat daerah-daerah tidak berkembang. Sementara pemerintah Indonesia belum siap, karena itu sistem pemerintahan harus diubah dan ditata untuk meraih pendapatan yang cukup dengan cara mengoptimalkan penerimaan melalui pengawasan yang efektif disamping mengikis habis para koruptor terselubung.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak pidana korupsi (UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20

Tahun 2001) memuat pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian Tindak pidana korupsi itu sendiri, yaitu sebagai berikut :¹

1. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu dengan bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).
2. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu, *pertama*, mengapa di indikasi telah terjadi penyalahgunaan wewenang aparatur Pemerintah Kota Batam dalam pengadaan barang dan jasa Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam?. *Kedua*, apakah benar telah terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pembangunan gedung DPRD Kota Batam?. *Ketiga*, mengapa kasus tersebut tidak ditindaklanjuti dalam hal tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Batam?

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris terutama meneliti data primer disamping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder.²

Obyek penelitian dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer yang diambil dalam penelitian ini berada di lokasi gedung DPRD Kota Batam dan Kantor Pemerintah Kota Batam. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diambil dari beberapa sumber bahan hukum yaitu, *pertama*, bahan hukum primer yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa, Keputusan Presiden No. 80 tahun 2003 pengganti Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 2000 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku tentang Hukum pada umumnya, buku-buku tentang Pengadaan Barang atau Jasa dan buku-buku tentang Korupsi, Jurnal, hasil penelitian dan lain-lain. *Ketiga*, bahan

¹Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 138

²Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV.Mandar Maju, 1995, hal.7.

hukum tersier yaitu kamus besar bahasa Indonesia. Menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas.³

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Presiden (Peraturan Presiden) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Tujuannya agar instansi pemerintah memperoleh barang/jasa yang berkualitas, efisien, terbuka dan kompetitif untuk dapat memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Peraturan Presiden ini merupakan pengganti dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang juga telah mengalami perubahan sebanyak tujuh kali. Sebelum Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 telah ada Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah beserta petunjuk teknis dan seluruh perubahannya.

Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit yang dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi yang dapat memberikan pelayanan dan pembinaan dibidang Pengadaaan Barang dan Jasa. Keanggotaan ULP tersebut wajib ditetapkan untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp 100.000.000,00 (dalam draft perubahan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya adalah di atas Rp 200.000.000) dan pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp 50.000.000,00.

Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp 100.000.000,00 (dalam draft perubahan Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya adalah di atas Rp 200.000.000,00) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh ULP atau 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. Sedangkan Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja di mana anggota Kelompok Kerja tersebut berjumlah gasal dengan beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan serta dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*). Anggota ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari pegawai negeri baik instansi sendiri maupun instansi lainnya, kecuali Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Pokja ULP dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang bukan Pegawai Negeri, dan juga untuk Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala

³ Hanitijo Soemitro, Ronny, Op.cit. hal 116.

ULP/anggota Kelompok Kerja ULP dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri. Apabila Pengadaan Barang dan Jasa bersifat khusus sehingga memerlukan keahlian khusus, maka ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari pegawai negeri atau swasta.

2. Penyalahgunaan dalam Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam

Penyalahgunaan kekuasaan termasuk kewenangan (*detournement de pouvoir*) dan tindak sewenang-wenang (*abus de pouvoir*) aparat pemerintah merupakan gejala yang sudah lama ada. Seperti kasus dalam pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam yang terjadi pada tahun 2001-2002. Berdasarkan dokumen kesimpulan dari kantor hukum Thomas Tampubolon & Partner, perkara No.10/G.TUN/2002/PTUN.Pbr, proses pengadaan barang dan jasa proyek Gedung DPRD Kota Batam dinilai cacat administrasi dan prosedur karena dalam pelaksanaan pelelangan mengandung cacat hukum yang berlaku yang mengakibatkan SK a quo menjadi batal serta pelaksanaan pembangunan segera dihentikan.

Sementara itu, menurut keterangan bapak Asmin Patros selaku anggota DPRD kota Batam yang pada waktu terjadinya kasus tersebut menjelaskan “sebenarnya masalah gedung DPRD bukan lah masalah yang harus di besar-besarkan karena menurut pengakuan beliau seharusnya pihak LSM atau Masyarakat mengikuti dulu pembangunan gedung tersebut hingga selesai, setelah selesai silahkan melaporkan ke pihak yang berwajib untuk mengusut proyek gedung DPRD kota batam tersebut apabila terjadi perbedaan gambar perencanaan dan bentuk hasil akhirnya.

Dan beliau menambahkan masalah proses penetapan pemenang yang tidak diekspos di media massa pada waktu itu disebabkan kurangnya koordinasi antara panitia pelelangan dengan PPTK pada waktu itu, dan pada tahun 2002 tersebut memang belum ada pengadaan secara elektronik sehingga seringnya penetapan pemenang yang harusnya diumumkan melalui media massa tidak diumumkan atau lupa diumumkan (*human error*) padahal ini menjadi masalah yang serius apabila proyek tersebut nilai HPS nya mencapai milyaran.

Untuk itulah, arti pentingnya kontrol terhadap penggunaan wewenang (*authority*) itu sendiri, terlebih dengan adanya asas praduga keabsahan (*vermoeden van rechtmatigheid*) yang mewajibkan kita untuk menganggap sah terlebih dahulu suatu tindak Pemerintahan sebelum adanya keputusan atau peraturan yang menyatakan sebaliknya. Asas ini dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan wewenangnya atau bertindak sewenang-wenang manakala kontrol terhadap penggunaan wewenang itu sendiri melemah atau berkurang.⁴

Jaminan penawaran pada PT. Findomuda Desaincipta memberikan jaminan penawaran tidak pada saat pembukaan penawaran yaitu pada tanggal 17 Oktober 2001 melainkan memberikannya pada tanggal 1 November 2001 hal ini sangat bertentangan

⁴ Wawancara dengan Bapak Asmin Patros selaku Anggota DPRD provinsi Kepulauan Riau, tertanggal 27 Agustus 2015.

dengan Keppres No. 18 Tahun 2000 Pasal 1 ayat (16). Jaminan pelaksanaan pada PT. Findomuda Desaincipta tidak melampirkan jaminan pelaksanaannya.

Padahal jaminan pelaksanaan ini merupakan syarat sahnya kontrak untuk dimulainya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam, sebagaimana ditentukan didalam SKB Menteri Keuangan RI dan Kepala BAPPENAS.

Kesalahan Kontrak Induk apabila dilihat isi kontrak Induk ternyata terdapat kesalahan yang sangat fatal berupa kesalahan Identitas para pihak yang mengakibatkan kontrak induk a quo menjadi batal demi hukum dan pelaksanaan pekerjaannya harus dihentikan yakni pada bagian identitas para pihak di dalam bagian pembukaan dari kontrak induk tersebut. Disebutkan disitu tergugat selaku Pimpinan proyek berkedudukan sebagai pihak pertama sedangkan PT. Findomuda Desaincipta berkedudukan sebagai pihak kedua akan tetapi pada bagian penutup tepatnya kedudukan tergugat berubah menjadi pihak kedua sedangkan PT. Findomuda Desaincipta berkedudukan sebagai pihak pertama.

Pimpinan proyek tidak cakap untuk menandatangani kontrak induk sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (2) dan Pasal 1330 Point (3) KUHPer karena bila dilihat kapasitas tergugat hanya seorang sarjana sosial sangat tidak dibenarkan untuk menjadi Pimpinan Proyek. Hal ini sesuai dengan yang disyaratkan dalam Keppre No. 18 Tahun 2000 Pasal 7 ayat (1) serta SKB Menteri Keuangan RI dan Kepala bappenas. Penerbitan surat keputusan juga bertentangan dengan azas umum Pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, dengan demikian hal tersebut telah memenuhi ketentuan bahwa sangat beralasan hukum bila surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat selaku pemimpin proyek pembangunan gedung DPRD Kota Batam dinyatakan batal dan tidak sah.

Penerbitan surat keputusan tersebut sangat merugikan kepentingan penggugat selaku perkumpulan jasa pemborongan pekerjaan kontruksi. Sedangkan cukup beralasan adanya kekhawatiran penggugat masalah keputusan ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap tergugat tetap melaksanakan pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Kota Batam sehingga akan sia-sia bila setelah adanya putusan tersebut telah selesai atau hampir selesai dikerjakan. Oleh karena itu tepat dan beralasan hukum bila pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam ditunda/dihentikan sampai adanya suatu Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Desain/gambar pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Kota Batam yang diperlihatkan oleh tergugat pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat ternyata yang diperlihatkan tersebut sangat berbeda atau tidak sama dengan desain/gambar yang diumumkan oleh tergugat sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan dikerjakan. Dengan demikian jelas terbukti pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan PT. Findomuda Desaincipta tidak didasarkan pada desain/gambar yang pada saat pengumuman dilaksanakan.

Terlambatnya waktu penyelesaian pekerjaan, dengan adanya keterlambatan tersebut menurut aturan yang berlaku pihak pelaksana pekerjaan atau kontraktor sudah

seharusnya kena penalti sebagai denda atas keterlambatan akan tetapi pada kenyataannya pihak kontraktor telah diberi kebebasan atas perbuatannya yang memperlambat pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut.

Tidak dilakukannya sub-kontrak, dalam hal ini pekerjaan pelaksanaan pembangunan Gedung DPRD Kota Batam seluruhnya di kerjakan oleh PT. Findomuda Desaincipta tanpa ada pekerjaan yang di sub-kontrakkan. Sedangkan terhadap pekerjaan pembangunan dengan nilai lebih dari 25 Milyar ada kewajiban untuk melakukan kerjasama dengan perusahaan jasa pemborongan/konstruksi kecil melalui sub kontrak pekerjaan.

Berdasarkan pada pertimbangan Manajerial dan konstruksi apabila sisa pekerjaan 70% selanjutnya diserahkan dan dilaksanakan oleh penggugat, maka waktu yang dibutuhkan jauh lebih singkat dan cepat terselesaikan. Dan juga biaya yang dikeluarkan jauh lebih kecil bila dibandingkan dari sisa anggaran yang masih ada. Dengan demikian cukup beralasan pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Kota Batam yang dikerjakan oleh PT. Findomuda Desaincipta segera dihentikan dan dilaksanakan tender ulang atau pekerjaan tersebut dihentikan sedangkan sisanya dilanjutkan oleh pihak lain melalui pelaksanaan pelelangan dengan cara penunjukan langsung.

Dengan demikian sisa pekerjaan tersebut akan dikerjakan dengan lebih baik dan efisien serta tepat waktu serta terhindarkan kebocoran-kebocoran terhadap keuangan Pemerintah Kota Batam. *Mark up* rencana anggaran biaya (RAB) pembangunan gedung DPRD Kota Batam disinyalir telah terjadi penggelembungan biaya yang dilakukan oleh pemenang tender. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa item RAB yang harga satuannya diatas standar biaya dan harga satuan belanja Kota Batam.

Menurut hasil penelitian maka akibat dari wewenang yang dilakukan oleh aparaturnya Pemerintah Kota Batam dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam sangat berlebihan sehingga penegakan hukum sulit dalam membuka kasus korupsi yang ada pada pembangunan Gedung DPRD Kota Batam. Banyaknya kendala yang dihadapi seperti : pihak DPRD, Pemerintah Daerah dan Pimpinan proyek yang sangat tertutup dalam hal ini; lokasi DPRD dipasang pagar rapat sehingga tak satupun boleh masuk tanpa izin Walikota; media massa tidak memberi dukungan secara total dan masyarakat kurang memahami itu semua sehingga masyarakat terkesan tak mau peduli; aparat penegak hukum pura-pura tidak tahu atau memang tidak banyak tahu dan juga tidak serius menangani kasus tersebut.

Kendala eksternal antara lain; kejari Batam terkait dukungan lembaga dari luar terutama bila berdomisili di luar Pulau Batam antara lain penghitungan LAPI ITB ihwal besaran *mark up* pembangunan Gedung DPRD Kota Batam yang membutuhkan waktu panjang. Kuat dugaan bahwa skenario dalam pembangunan Gedung DPRD Kota Batam itu telah tersusun dengan rapi sehingga sulit untuk mengungkap kasus tersebut sampai tuntas.

3. Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam yang tidak ditindak lanjuti

Pengadaan Barang dan Jasa pada Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam pada instansi Pemerintah selama ini telah banyak dicampuri dengan hal-hal yang tidak baik seperti : korupsi, kolusi dan nepotisme yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam aspek-aspek manajemen konstruksi atau aspek hukumnya. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya ketidakseimbangan peran dan wewenang dari komponen yang terlibat dan aktivitas pengadaan barang dan jasa tersebut. Pada masa yang akan datang keadaan haruslah diubah sehingga keinginan yang berkembang dalam masyarakat terhadap pemerintah dapat diwujudkan berupa sistem yang menuntut agar dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dilaksanakan secara bersih dari KKN dan mampu menyediakan *good public* yang prima dan mampu dalam merespon tingkat perkembangan globalisasi.

Tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Batam menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut berindikasi menyalahi Pasal-Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indikasi tindak pidana korupsi dalam pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam adalah dalam hal:

1. Desain atau gambar yang diperlihatkan tersebut sangat berbeda atau tidak sama dengan desain atau gambar yang diumumkan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan dikerjakan sehingga jelas pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan tidak didasarkan pada desain atau gambar yang ada pada saat pengumuman dilaksanakan.
2. Waktu penyelesaian pekerjaan yang terlambat sehingga seharusnya dikenakan penalti sebagai denda keterlambatan.
3. Dibuatkan *addendum* atas kontrak induk tanpa didahului permohonan secara resmi menurut aturan yang berlaku.
4. Pembiayaan dimasukkan dalam pembiayaan APBD Kota Batam untuk anggaran Tahun berikutnya.

Hal-hal dan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah tentang kontrak jangka panjang. Kontrak ini pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 Tahun anggaran seharusnya dilakukan dengan melampirkan dokumen persetujuan dari Walikota Batam untuk pembiayaan dalam masa waktu lebih dari 1 Tahun anggaran (*multi years*). Sehingga dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Kota Batam dengan pembiayaan *multi years* telah melampaui batas kewenangan dan sangat bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal menangani indikasi tindak pidana korupsi masalah pengadaan barang dan jasa, sebenarnya bukan masalah yang hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan sekelompok lembaga atau orang tertentu saja melainkan juga merupakan kewajiban dari masyarakat untuk mengatasinya. Pola-pola pemberantasan korupsi pada tingkat masyarakat dapat dilakukan melalui pengawasan, pelaporan, penyebarluasan informasi

dan pengetahuan serta pola-pola lainnya. Upaya ini sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam memperbaiki citra dan kepercayaan Internasional.

Selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aspek hukum yang berlaku dan *good governance* sebagai faktor utama dalam pengadaan barang dan jasa yang lebih optimal. Maka diperlukan prinsip-prinsip yang kuat dalam pengadaan barang dan jasa tersebut antara lain:

- 1) Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 2) Efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- 3) Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;
- 4) Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- 5) Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
- 6) Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum Pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dari sisi perencanaan strategis penerapan sistem harus memperhatikan faktor-faktor organisasi baik internal maupun eksternal dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Cakupan dari suatu perencanaan strategis adalah adanya pernyataan visi, misi dan faktor keberhasilan, rumusan tentang tujuan, sasaran uraian aktivitas organisasi serta uraian tentang cara mencapai tujuan tersebut.

Perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Adanya komitmen dari pimpinan atau staf secara konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan misi organisasi, dilaksanakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu pula perlu adanya etika dalam pengadaan barang dan jasa seperti diantaranya tidak

menawarkan atau berjanji memberi atau menerima imbalan kepada siapapun yang diketahui patut atau diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tentang Studi kasus Penyalahgunaan wewenang oleh Aparatur Negara dalam Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyalahgunaan Wewenang Aparatur Pemerintah Kota Batam dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam

Dalam hal penyalahgunaan wewenang aparatur di Pemerintah Kota Batam terbukti dengan tidak pernah melaksanakan pengumuman pelelangan proyek pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Kota Batam pada waktu itu. Pengumuman yang telah dilaksanakan sebagaimana diakui pada saat pemeriksaan setempat tidak memenuhi SKB. Antara surat pengumuman lelang ternyata materi dan isinya tidak berhubungan sama sekali dengan pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Kota Batam. Apalagi materi dan isinya sangat berbeda dengan surat pelelangan yang dikeluarkan oleh panitia pelelangan. Surat pelelangan juga tanpa ada tembusan kepada Lembaga Asosiasi Perusahaan Jasa Kontruksi seperti LPJK.

Penetapan pemenang lelang yang dilakukan oleh tergugat yang menunjuk PT. Findomuda Desaincipta dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Kota Batam dengan pembiayaan multi years patut diduga telah melampaui batas kewenangan apabila Multi years melampaui masa jabatan dan sangat bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yang berarti Surat Keputusan tergugat tersebut didasarkan pada pertimbangan yang bertentangan dengan hukum.

2. Penyalahgunaan dalam Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam

Jaminan penawaran pada PT. Findomuda Desaincipta memberikan jaminan penawaran tidak pada saat pembukaan penawaran dan Jaminan pelaksanaan pada PT. Findomuda Desaincipta tidak melampirkan jaminan pelaksanaannya. Padahal jaminan pelaksanaan ini merupakan syarat sahnya kontrak untuk dimulainya pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam, sebagaimana ditentukan didalam SKB Menteri Keuangan RI dan Kepala BAPPENAS.

Desain/gambar pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Kota Batam yang diperlihatkan oleh tergugat pada saat dilaksanakannya pemeriksaan setempat ternyata yang diperlihatkan tersebut sangat berbeda atau tidak sama dengan desain/gambar yang diumumkan oleh tergugat sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan dikerjakan. Dengan demikian jelas terbukti pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan PT. Findomuda Desaincipta tidak didasarkan pada desain/gambar yang pada saat pengumuman dilaksanakan.

Terlambatnya waktu penyelesaian pekerjaan, dengan adanya keterlambatan tersebut menurut aturan yang berlaku pihak pelaksana pekerjaan atau kontraktor sudah seharusnya kena penalti sebagai denda atas keterlambatan akan tetapi pada kenyataannya

pihak kontraktor telah diberi kebebasan atas perbuatannya yang memperlambat pelaksanaan pekerjaan pembangunan tersebut.

3. **Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam yang tidak di tindak lanjuti**

Tindak pidana korupsi dalam pengadaan Barang dan Jasa Proyek Pembangunan Gedung DPRD Kota Batam adalah dalam hal : Desain atau gambar yang diperlihatkan tersebut sangat berbeda atau tidak sama dengan desain atau gambar yang diumumkan sebelum pelaksanaan pekerjaan pembangunan dikerjakan sehingga jelas pekerjaan pembangunan yang dilaksanakan tidak didasarkan pada desain atau gambar yang ada pada saat pengumuman dilaksanakan; Waktu penyelesaian pekerjaan yang terlambat sehingga seharusnya dikenakan penalti sebagai denda keterlambatan; Dibuatkan *addendum* atas kontrak induk tanpa didahului permohonan secara resmi menurut aturan yang berlaku; Pembiayaan dimasukkan dalam pembiayaan APBD Kota Batam untuk anggaran Tahun berikutnya.

Dalam hal menangani tindak pidana korupsi masalah pengadaan barang dan jasa, sebenarnya bukan masalah yang hanya merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan sekelompok lembaga atau orang tertentu saja melainkan juga merupakan kewajiban dari masyarakat untuk mengatasinya. Pola-pola pemberantasan korupsi pada tingkat masyarakat dapat dilakukan melalui pengawasan, pelaporan, penyebarluasan informasi dan pengetahuan serta pola-pola lainnya. Upaya ini sebenarnya untuk kepentingan bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam memperbaiki citra dan kepercayaan Internasional.

Daftar Pustaka

Buku

- Aziz Syamsuddin. *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 138
Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV.Mandar Maju, 1995, hal.7.
Hanitijo Soemitro, Ronny, *Op.cit.* hal 116.